



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Ptk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Radiologi, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 8 Oktober 2020 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Ketapang nomor 555/S.Kuasa/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020, semula Tergugat sekarang **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Rekam Medis, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2020 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Ketapang nomor 359/S.Kuasa/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, semula Penggugat sekarang **Terbanding**,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Ktp tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *ṭalāk* satu *bā'in sugrā* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak bernama XX, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak tersebut sebagaimana diktum amar nomor 3 di atas kepada Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ketapang pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 yang telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ketapang pada tanggal 14 Oktober 2020;

Membaca memori banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 9 Oktober 2020 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ketapang kepada Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2020, yang menyampaikan keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Ktp tanggal 29 September 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa , mengadili serta memutus perkara *a quo* tidak disertai pertimbangan yang cukup, khususnya tidak mempertimbangkan bukti surat T-2 berupa Catatan Kesepakatan Mediasi Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Ktp bertanggal 29 Juni 2020, sehingga Pembanding dahulu Tergugat sangat keberatan terhadap putusan perkara *a quo* khususnya terhadap dictum amar putusan nomor 3;



2. Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam menyerahkan hak asuh XX kepada Terbanding/Penggugat tidak mempertimbangkan bukti surat T-2 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat;

3. Bahwa berdasarkan dalil keberatan tersebut di atas, Pembanding mohon Pengadilan Tinggi Agama Pontianak membatalkan putusan Pengadilan Agama Ketapang bertanggal 29 September 2020 Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Ktp yang dimintakan banding ini, dan dengan mengadili sendiri:

- 1) Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk Sebagian;
- 2) Menjatuhkan *talak* satu *ba'in shughra* Pembanding/Tergugat (Pembanding) terhadap Terbanding/Penggugat (Terbanding);
- 3) Menetapkan anak bernama XX, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Pembanding/Tergugat
- 4) Membebankan biaya perkara kepada dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ketapang Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Ktp tanggal 3 November 2020 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca surat-surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ketapang masing-masing bertanggal 9 Novpember 2020 yang menerangkan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage*, meskipun kepada yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan Relas Pemberitahuan masing-masing kepada Kuasa Terbanding bertanggal 20 Oktober 2020 dan kepada Kuasa Pembanding bertanggal 5 November 2020;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor W14-A/2142/HK.05/XI/2020, tanggal 13 November 2020, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Ptk. tanggal 13 November 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang, oleh karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding pada pokoknya merasa keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama *in casu* putusan Pengadilan Agama Ketapang dalam perkara *a quo* yang menurut penilaiannya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* tidak disertai pertimbangan yang cukup, khususnya dalam menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat sebagaimana tercantum pada dictum amar putusan nomor 3, tidak mempertimbangkan bukti surat T-2 berupa Caatan Kesepakatan Mediasi Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Ktp bertanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu sebelum masuk kepokok perkara mengenai tanggal putusan perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan pada bundel B, tertulis tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1442 Hijriah dan terhadap bulan hijriah terdapat salah ketik sehingga patut dibaca 11 Shafar 1442 Hijriyah, dengan demikian kesalahan ini dianggap telah diperbaiki

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, terutama salinan resmi putusan tingkat pertama, berita acara persidangan, surat-surat lain yang terkait dengan perkara tersebut dan Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tingkat pertama karena Majelis Hakim Tingkat



Pertama telah melakukan pemeriksaan persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan telah mempertimbangkan aspek formal dan materil disertai dengan penerapan hukum yang benar, baik bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari dalil-dalil syar'i, namun Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tiga bulan setelah perkawinan yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2020 dan sejak kejadian tersebut antara penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu juga Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat. Gugatan mana disertai dengan gugatan hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama XX umur 2 tahun yang saat ini dipelihara oleh Keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan rumah tangganya, oleh karenanya Tergugat sepakat untuk berpisah karena memang tidak lagi terdapat hamonisasi antara Penggugat dengan Tergugat, terlebih keduanya telah berpisah tempat kediaman dan tidak ada harapan untuk hidup rukun Kembali, namun Tergugat keberatan jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat karena sejak anak tersebut berusia kurang lebih 1 (satu) bulan hingga sekarang dipelihara oleh keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dang sepakat untuk berpisah, tidak serta merta Pengadilan dapat mengabulkan sebelum terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 Undang Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu :

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;
- b. Adanya upaya damai dari pengadilan (hakim) dan tidak berhasil;



c. Antara suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak ada memberi nafkah, kurang perhatian terhadap Penggugat dan tidak menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat;
- Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 (lebih kurang 9 bulan) hingga sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Kakak kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 4 (empat) orang saksi dari keluarga Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari pertengkarannya itu antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2020, yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai upaya damai yang tidak berhasil dapat dibuktikan dengan melihat fakta bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai secara litigasi dari awal persidangan begitu pula secara non litigasi yaitu dengan melalui mediasi oleh mediator sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, namun semua upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur suami isteri tidak ada harapan lagi kembali rukun dapat dilihat dari kenyataan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 meskipun pihak keluarga termasuk para saksi telah berupaya menasihati dan mendamaikannya



namun tidak berhasil dan pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah "*broken marriage*". Sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan tidak maunya mereka kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang perceraian patut untuk dikabulkan";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama XX umur 2 tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya dengan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tingkat banding maka anak tersebut patut ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Ketapang nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Ktp tanggal 29 September 2020 khususnya terhadap dictum pada amar putusan nomor 3, karena dalam memberikan hak asuh anak kepada Terbanding tidak disertai pertimbangan yang cukup, khususnya tidak mempertimbangkan bukti surat T-2 berupa Catatan kesepakatan Mediasi Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Ktp bertanggal 29 Juni 2020 dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-2 sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat



Banding berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah merupakan hasil kesepakatan mediasi yang dihasilkan bersama Mediator dalam perkara Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Ktp yang akan digunakan oleh Majelis yang memeriksa perkara untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut, namun oleh karena perkara tersebut berakhir dengan “pencabutan gugatan” dengan arti tidak berlanjutnya perkara tersebut sampai adanya putusan, sehingga dalam perkara tersebut belum ada putusan pengadilan yang menetapkan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan juga belum ada penunjukan tentang siapa pemegang hak asuh terhadap anak di antara mereka. Dengan dicabutnya perkara tersebut maka hasil kesepakatan mediasi tersebut (bukti T.2) dengan sendirinya juga ikut berakhir dan tidak dapat dipergunakan lagi untuk perkara yang lain. Adapun mengenai status perkawinan dan hak asuh anak tersebut masih tetap seperti semula, anak masih menjadi hak dan tanggung jawab kedua orang tuanya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu dalam perkara *a quo* perihal penetapan hak asuh terhadap anak tersebut dimohon oleh Penggugat agar ditetapkan dalam asuhan Pengugat, terhadap hal mana telah dilakukan upaya mediasi namun tidak menghasilkan kesepakatan apapun, maka oleh karenanya bukti surat T-2 berupa hasil Mediasi dalam perkara Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Ktp bertanggal 29 Juni 2020 tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XX, sejak berusia kurang lebih 1 (satu) bulan dipelihara oleh XY (kakak kandung Tergugat) bersama suaminya XZ;
2. Bahwa dipeliharanya anak tersebut oleh XY karena Penggugat dan Tergugat melanjutkan kuliah di Semarang;
3. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan kuliahnya dan kembali ke Ketapang berkehendak untuk memelihara anak kandungnya sendiri



dengan memintanya kepada Tergugat/ Kakak Kandung Tergugat, namun terjadi perselisihan pandangan antara Penggugat dengan Tergugat/Kakak kandung Tergugat dimana Penggugat merasa dibatasi pertemuannya dengan anak, sementara pihak Tergugat merasa cara pengambilan anak yang dilakukan Penggugat tidak sopan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketidak ikut sertaan Penggugat dalam memelihara anaknya dikarenakan masih melanjutkan kuliahnya di Semarang dan atas kesepakatan keluarga kedua belah pihak pemeliharaan anak diserahkan kepada keluarga Tergugat, penyerahan itu bukan merupakan "keengganan" ataupun "perilaku buruk" dari Penggugat yang dapat mengakibatkan Penggugat kehilangan hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama untuk menetapkan anak bernama XX berada dalam asuhan Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017.

Menimbang, bahwa pemeliharaan (*hadanah*) tersebut tidaklah bersifat mutlak, "hak" itu terbatas sampai anak *mumayyiz* atau berusia 12 tahun atau juga dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terdapat alasan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 yaitu "tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah".

Menimbang, bahwa oleh karena hak pengasuhan anak ditetapkan pada Penggugat dan senyatanya anak tersebut sejak usia kurang lebih 1 (satu) bulan sampai saat ini berada dalam asuhan Tergugat atau keluarganya, maka kepada Tergugat atau siapa saja yang mengasuh agar menyerahkan anak yang bernama XX kepada Penggugat dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama, maka seluruh pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan dalam putusan ini diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Ketapang nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Ktp tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 syafar 1442 Hijriah patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perceraian bahwa anak dari Pembanding dan Terbanding terdampak dari perpisahan kedua orang tua mereka, sekalipun nafkah anak tidak dipersoalkan oleh Terbanding dan Pembanding, namun dengan terjadinya perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengingatkan kepada Pembanding dan Terbanding agar memperhatikan dan memenuhi hak-hak dan perlindungan terhadap anak supaya tidak menjadi korban karena perceraian orang tuanya sesuai dengan amanat pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Ktp tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriah dengan perbaikan amar putusan selengkapya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 3. Menetapkan anak bernama XX, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut mumayiz atau berusia 12 tahun, dengan kewajiban Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak tersebut sebagaimana diktum amar nomor 3 di atas kepada Penggugat;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, dengan **Drs. H. Iri Hermansyah, S.H.** Ketua Majelis, **Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A.** dan **Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Ptk. tanggal 13 November 2020, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Muhammad Syafei, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Iri Hermansyah, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Hakim Anggota
Ttd

Hakim Anggota,
Ttd

Drs. H.Sulem Ahmad,S.H.,M.A.

Dr. H. Mamat Ruhimat,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Muhammad Syafei, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp.134.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,00,- +
JUMLAH	:	Rp.150.000,00,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Rusli, S.H.,MH.